



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 134/200/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa untuk menyelenggarakan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan Partai Politik yang jumlahnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam rangka menunjang kegiatan Partai Politik di Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4972) sebagaimana



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

- KESATU : Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:
1. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pariaman yang selanjutnya disebut Kesbangpol.
 2. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat BPKPD.
 3. Inspektorat Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat Inspektorat.
 4. Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman yang selanjutnya disingkat KPU KP.
- KEDUA : Susunan organisasi Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik Kota Pariaman Tahun 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas:
- a. meneliti dan memeriksa kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan yang diajukan masing-masing Partai Politik;
 - b. membuat berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi; dan
 - c. menyampaikan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik kepada Penjabat Wali Kota Pariaman dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas, penunjukan/penugasan rincian pejabat fungsional dalam keanggotaan tim dilakukan oleh Kepala Kesbangpol dan tim bertanggung jawab kepada Penjabat Wali Kota Pariaman.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

- KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 30 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 134/200/2024
TENTANG
TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN PARTAI
POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Kesbangpol	Ketua
2	Kepala Seksi Organisasi Politik Dan Kemasyarakatan	Sekretaris
3	Sekretaris BPKPD	Anggota
4	Divisi Teknis KPU KP	Anggota
5	Kepala Bagian Hukum	Anggota
6	Auditor Muda Inspektorat	Anggota
7	Kepala Tata Usaha	Anggota
8	Kepala Seksi Kesatuan Bangsa	Anggota
9	Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga	Anggota
10	Analisis Partai Politik	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA